

KEARIFAN LOKAL CABLAKA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI SECARA NON PENAL

Kartika Winkar Setya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas
Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia.
Email: kartikatriono@gmail.com

ABSTRACT

Eradication of criminal acts of corruption is still being promoted at the central and regional levels, both penal and non-penal. In relation to the eradication of corruption in a non-penal manner, there is local wisdom in the Banyumas area and its surroundings which has turned out to be one of the efforts to fight corruption, namely the character of Cablaka. Cablaka's character as a noble value that lives, grows and develops among the people of Banyumas and its surroundings prioritizes being honest, open and candid. This study aims to find and create a concept against corruption based on local wisdom in the form of cablaka characters. The research method used was a normative juridical method with a conceptual approach. The specification of this research was to examine and analyze the relationship between the character of cablaka and the eradication of corruption in a non-penal manner. Sources of data used were in the form of secondary data to obtain objective research results from the research carried out which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained through the study of documents and related library materials. The data analysis method used was a qualitative data analysis method presented in the form of narrative text. Based on the results of the research conducted, it shows that through the cultivation of the Cablaka character from an early age, it can form an honest personal character so that it is relevant to fight and counteract the corrupt nature that gives birth to corruption.

Keywords: cablaka; eradication of corruption; non penal.

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi masih terus digalakkan ditataran pusat maupun daerah baik secara penal maupun non penal. Berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi secara non penal terdapat kearifan lokal di daerah Banyumas dan sekitarnya yang ternyata mampu menjadi salah satu upaya untuk melawan korupsi yakni karakter Cablaka. Karakter Cablaka sebagai nilai luhur yang hidup, tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat Banyumas dan sekitarnya mengandung nilai-nilai anti korupsi didalamnya antarlain sikap jujur, berani, sederhana, mandiri, adil, kerja keras, peduli, disiplin dan bertanggungjawab. Karakter ini diharapkan mampu menjadikan setiap individu bertahan dari godaan lingkungan sekitar untuk melakukan korupsi dan berani melawan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuat konsep melawan korupsi berbasis kearifan lokal berupa karakter cablaka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Spesifikasi dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisa keterkaitan antara karakter cablaka dengan pemberantasan tindak pidana korupsi secara non penal. Sumber data yang

digunakan berupa data sekunder untuk memperoleh hasil penelitian yang obyektif dari penelitian yang dilakukan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan bahan pustaka terkait. Adapun metode analisa data yang digunakan berupa metode analisa data kualitatif yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa melalui penanaman karakter Cablaka sejak dini dapat membentuk karakter pribadi yang jujur sehingga relevan untuk melawan dan menangkal sifat koruptif yang melahirkan korupsi.

Kata kunci: cablaka; pemberantasan korupsi; non penal.

PENDAHULUAN

Praktik korupsi telah ada sejak awal lahirnya manusia karena secara alamiah manusia tercipta dengan sifat dasar yang serakah, tamak dan egois. Sejarah menuliskan bahwa praktik korupsi mulai terjadi pada saat datangnya VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) ke Indonesia dengan adanya sistem upeti. Sistem upeti mengharuskan para demang menyetorkan sejumlah uang dan/atau hasil pertanian/perkebunan dari semua warga diwilayah kademangannya kepada VOC, lambat laun terjadi praktik korupsi dimana beberapa demang menyembunyikan sebagian upeti yang seharusnya disetorkan kepada VOC untuk kepentingan dirinya sendiri.

Imbas dari praktik korupsi yang telah dilakukan sejak jaman nenek moyang berakar dan menjadi budaya sampai saat ini. Korupsi menjadi masalah besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia, telah banyak kasus korupsi yang dimejahijaukan namun tidak menjadikan surut jumlah pelaku tindak pidana korupsi justru semakin tahun catatan kelam tersebut semakin meningkat. Berdasarkan data yang dirilis ICW jumlah kasus korupsi di Indonesia pada semester 1 tahun 2019 sejumlah 122 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 169 kasus, terus meningkat di tahun 2021 tercatat sebanyak 209 kasus korupsi terjadi (ICW, 2021:13). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi antaralain berkurangnya keuangan negara yang seharusnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan data yang dirilis oleh ICW menunjukkan jumlah kerugian negara tiga tahun terakhir juga meningkat, tercatat pada tahun 2019 total kerugian negara akibat korupsi sebesar 6,92 triliun, pada tahun 2020 sebesar 18,17 triliun, sedangkan pada tahun 2021

meningkat menjadi sebesar 26,83 triliun (ICW, 2021:13). Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penindakan kasus korupsi secara penal belum berjalan secara maksimal.

Berbagai macam upaya telah ditempuh untuk menanggulangi masalah korupsi di Indonesia, salah satu yang sedang digencarkan melalui upaya non penal yang lebih mengutamakan unsur pencegahan/preventif terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya non penal juga dilakukan melalui penggalian nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah falsafah yang telah mapan dalam satu konteks wilayah. Ia memiliki kandungan nilai kehidupan tertinggi yang hadir dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Ia adalah nilai-nilai etis yang berkembang di masyarakat dalam satu komunitas tertentu. Ia telah teruji oleh waktu, hasil dialektika masyarakat dengan perubahan ruang dan waktu (Syafnial, 2020:150).

Disadari atau tidak generasi milenial telah tergerus pesatnya digitalisasi dan globalisasi yang berimbas pada asingnya generasi muda akan kearifan lokalnya sendiri, padahal jika kita menilik negara-negara maju seperti Jepang dengan tingkat korupsi yang relatif rendah mereka justru berpijak pada tradisi dan kearifan lokal setempat salah satunya budaya Bushido. Bushido merupakan pengajaran nilai-nilai hidup yang menjadi landasan moral bagi kaum samurai, yang mana landasan tersebut diresapi secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Jepang. Kebudayaan Bushido terdiri dari tujuh nilai yaitu nilai *Gi* (integritas) mengajarkan bahwa keputusan yang benar diambil dari sikap yang benar berdasarkan kebenaran, nilai *Yu* (keberanian) mengajarkan berani hidup susah dan senang, nilai *Jin* (kemurahan hati) mengajarkan sikap murah hati dan bersikap baik terhadap sesama, nilai *Rei* (menghormati) mengajarkan bersikap santun dan menghormati orang lain, nilai *makoto-shin* (jujur-tulus) mengajarkan bersungguh-sungguh dan tulus tanpa pamrih, nilai *melyo* (kehormatan) mengajarkan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dengan menjalankan prinsip bushido secara konsisten, terakhir adalah nilai *chugo* (loyal/setia) mengutamakan mengabdikan dan loyal (Siswantara & Mujihandono, 2021: 33-34).

Indonesia dengan keberagaman budaya suku bangsanya sangat tepat jika kembali menghidupkan dan menanamkan kearifan lokal setempat kepada generasi

muda dalam upaya pemberantasan korupsi secara non penal. Beberapa penelitian sebelumnya juga mengkaji nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya pencegahan perilaku korupsi seperti Novitasari yang mengkaji budaya Banjar dalam menciptakan budaya anti korupsi (Novitasari, 2019:1) dan Syafnial yang mengkaji kearifan lokal Singkil dalam mencegah perilaku korupsi (Syafnial, 2020:147). Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan besar harapan kearifan lokal mampu menjadi alternatif upaya pencegahan perilaku korupsi di Indonesia. Salah satu kearifan lokal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah adalah budaya cablaka yang bermakna sikap jujur dan apa adanya. Penelitian ini mencoba menemukan, mengidentifikasi dan menganalisa karakter cablaka sebagai kearifan lokal yang menjadi ciri masyarakat Banyumas dikaitkan dengan prinsip dan nilai-nilai anti korupsi, untuk kemudian membuat konsep upaya pemberantasan korupsi secara non penal berbasis kearifan lokal Cablaka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni mengkaji kearifan lokal masyarakat Banyumas berupa karakter Cablaka dikaitkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara non penal baik berupa norma maupun peraturan perundang-undangan untuk menemukan konsep pemberantasan korupsi secara non penal melalui kearifan lokal Cablaka. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun data diperoleh dengan cara studi pustaka yang berkaitan dengan karakter cablaka dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Data yang telah diperoleh akan dianalisa menggunakan metode analisis data kualitatif untuk kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang tersusun secara logis, konsisten, rasional dan sistematis. Analisa data kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang kebenaran. Dengan demikian jumlah (kuantitas) data sekunder tidak diutamakan melainkan kualitas data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Soekanto, 1981:25).

PEMBAHASAN

Absori dalam Rangka Jayanuarto menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang artinya perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Jayanuarto, 2018: 387). *Tranparency International* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang telah diberikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Djelantik, 2008:20). Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun keberadaan undang-undang tersebut baru mulai nampak menunjukkan taringnya sejak keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu kerugian keuntungan negara, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, suap-menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terbagi menjadi 2 yakni upaya *penal* (melalui penegakan hukum) dan *non penal* (melalui upaya-upaya pencegahan). Upaya *penal* meliputi kebijakan penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*), sifat *repressive* (penumpasan/ penindasan/pemberantasan) apabila kejahatan sudah terjadi, tindakan represif sebagai upaya preventif dalam arti yang luas. Adapun pemberantasan korupsi secara *non penal* meliputi kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*), kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media* atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan dll), sifat *preventive/* pencegahan (Wijayanto, 2008: 40).

Modernisasi dan digitalisasi pada gilirannya membawa perubahan yang sangat pesat dalam segala sendi kehidupan manusia tidak terkecuali mengubah pola perilaku manusia menjadi individualistik, konsumtif dan mengesampingkan etika. Degradasi moral tersebut membawa dampak timbulnya perilaku mementingkan diri sendiri, tidak jujur, serakah dan lain sebagainya yang memicu munculnya perilaku korupsi. Menilik dampak yang sangat luar biasa dari tindak pidana korupsi dan belum maksimalnya penanganan korupsi secara penal maka perlu dikembangkan model pemberantasan tindak pidana korupsi secara non penal melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Secara bahasa kearifan dimaknai sebagai kebijaksanaan dan kearifan yang diperlukan dalam suatu keadaan tertentu, sedangkan lokal bermakna mencakup suatu wilayah tertentu yang didalamnya tumbuh dan berkembang sesuatu yang berbeda dengan daerah lainnya (Fahmal, 2006:20).

Pengertian kearifan lokal berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Menurut Sedyawati kearifan lokal bermakna kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa, yang tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, tetapi juga segala unsur gagasan termasuk yang meliputi berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya (Sedyawati, 2006: 382). Kearifan lokal memegang fungsi yang penting terhadap masuknya budaya luar, sebagai berikut (Ayat, 1986: 40-41):

1. Sebagai filter dan pengendai terhadap budaya luar;
2. Mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
3. Mengintegrasikan unsur budaya luar kedalam budaya asli;
4. Memberi arah pada perkembangan budaya.

Karakter, identitas dan kepribadian selalu dapat kita temukan di tiap-tiap masyarakat tertentu yang bersumber dari warisan masa lalu leluhurnya. Karakter suatu masyarakat terbentuk dari hasil sedimentasi nilai-nilai budaya dan sejarah yang melatarbelakanginya, sebab pada hakekatnya karakter adalah identitas dari suatu masyarakat yang lazim berkaitan dengan semacam kepribadian. Mentalitas sebagai suatu kompleksitas sifat-sifat sekelompok manusia yang menonjolkan

karakter tertentu yang diwujudkan pada sikap atau gaya hidup tertentu (Kartodirjo, 1992:176-178). Orang Banyumas lebih menyukai kesetaraan (*egaliter*), hal mana dapat kita lihat dalam penyebutan diri dengan kata inyong, kamu dengan kata kowe, berbeda dengan budaya orang Jawa pada umumnya yang lebih mencirikan *feodalistik* (membeda-bedakan strata).

Cablaka adalah karakter inti orang Banyumas yang dicetuskan secara spontan oleh orang Banyumas terhadap suatu fenomena yang terjadi tanpa ditutup-tutupi. Cablaka mengedepankan keterusterangan maknanya orang Banyumas lebih senang berbicara apa adanya dan tidak menyembunyikan sesuatu, sehingga wajar ketika orang lain seringkali menganggap orang Banyumas tidak punya *anggah-ungguh* karena keterusterangannya terkadang menyakitkan hati orang lain. Namun demikian cablakanya orang Banyumas hendaknya dianggap sebagai perilaku keterusterangan, jiwa yang terbuka, akrab atau ekspresi kebebasan untuk menyatakan sesuatu tanpa ada yang ditutup-tutupi (Darmasoetjipta, 1985:153).

Cablaka, blakasuta dan *thokmelong* memiliki makna yang sama yakni terusterangan, apa adanya dan bersahaja. Cablaka dan blakasuta mengandung unsur kata yang sama yaitu blaka yang bermakna terusterangan atau bersahaja. Blaka dalam sumber lain menyebutkan berasal dari kata *blag* yang dalam dialek Banyumas bermakna *menga amba* atau teladan dan contoh, sehingga pengulangan kata *blag-blagan* bermakna *kandha sebenere* (berkata yang sebenarnya) atau tanpa ditutupi (Widada dkk, 2006: 62). Kata cablaka berasal dari kata *bocah (cah)* dan *balaka*. Bocah maksudnya anak-anak yang masih apa adanya menunjukkan karakternya yang murni dan belum terkontaminasi oleh pengaruh dunia luar, sedangkan *blaka (balaka)* diartikan terusterangan, sejujur-jujurnya, tanpa tedheng aling-aling. Sehingga dapat kita definisikan pengertian dari cablaka adalah karakter jujur, terusterangan dan apa adanya layaknya anak-anak yang masih murni dan belum terkontaminasi pengaruh dari luar dirinya.

Thokmelong adalah peristilahan lain yang sama maknanya dengan cablaka atau blakasuta. *Thokmelong* terdiri dari dua kata yaitu *thok* dan *melong*. *Thok* berarti bunyi yang dikeluarkan dari pukulan bambu/kayu yang biasanya berupa kenthong atau kethok yang dipukulkan pada kotak kayu dalam pertunjukan wayang. *Thok*

dalam dialek sehari-hari orang Banyumas bermakna sahaja, belaka atau hanya yang sama makna kata blaka. Thok juga dapat dimaknai pada saat ini bukan *mau* (tadi) atau *mengko* (nanti). Melong artinya kilap atau mengkilap. Thokmelong berarti hanya yang tampak/mengkilap maknanya orang Banyumas berbicara apa adanya yang nampak didepan mata secara spontan pada saat itu juga dan tidak ada yang diingkari atau ditutupi. Orang Banyumas mengedepankan kesetaraan dan tidak membedakan antara *wong gede* (orang besar/bangsawan) dan *wong cilik* (orang kecil/ rakyat) yang mencirikan feodalistik.

Karakter cablaka dalam pewayangan dan gagrag Banyumasan tercermin pada tokoh Bima, Lisanggeni dan Puntadewa yang terkenal dengan cablakanya yang serius, sedangkan tokoh Antasena dan Punakawan menggambarkan karakter cablaka yang cenderung ke arah *gluwehan/guyonan*. Mendasarkan pada babad Pasir Luhur karakter cablaka ditunjukkan oleh tokoh Adipati Banyak Thole yang secara cablaka menyatakan tidak mau tunduk kepada Demak dan keluar dari Islam, padahal diketahui ayah dari Adipati banyak Thole yang bernama Banyak Belanak adalah salah satu tokoh pejuang Islam yang telah berhasil mengislamkan penduduk di daerah pasir luhur hingga wilayah sungai citarum dan beberapa daerah di Jawa Timur. Berkat jasa-jasanya Banyak Belanak dinobatkan sebagai Adipati pasirluhur bergelar Pangeran Senapati Mangkubumi I. Atas tindakannya tersebut adipati Banyak Thole mendapatkan nasehat dan teguran dari pamannya yang bernama Wirakencana, akan tetapi justru Adipati Banyak Thole dengan thokmelong mengatakan pamannya penakut ibarat laki-laki yang tidak memiliki alat kelamisan, selain itu Adipati Banyak Thole juga melanggar sumpah bahwa keturunan pasirluhur tidak boleh melanggar paman sebagai patih.

Karakter cablaka yang ditunjukkan Adipati Banyak Thole mengarah pada keterusterangan yang menyakitkan hati pamannya yang pada akhirnya berujung pada peperangan yang dimenangkan oleh Wirakencana. Atas jasanya mempertahankan keislaman di tanah Pasirluhur kemudian Wirakencana diangkat sebagai Adipati bergelar Pangeran Senapati Mangkubumi II. Banyak Thole atas kekalahannya melarikan diri ke daerah Bocor di Kebumen dan disana pula menurunkan karakter cablaka pada anak keturunannya yang tertulis dalam babad

tanah jawi. Banyak Thole dikenal sebagai Ki Bocor yang pada suatu ketika diceritakan Ki Bocor dalam perjalanannya menuju ke Pajang dijamu oleh panembahan Senapati dan secara cablaka Ki Bocor mengatakan derajatnya lebih tinggi dari Panembahan Senapati dikarenakan Ki Bocor adalah keturunan Pangeran Senapati Mangkubumi I (Graf, 1985:73-74).

Cablaka juga ditunjukkan dalam Babad Banyumas dimana Adipati Warga Utama I sebagai penguasa Wirasaba dibunuh oleh utusan Sultan Pajang/ Toyareka, yang melahirkan beberapa pantangan/ tabu yang dinyatakan secara blaka dari pihak Wirasaba, pun demikian terdapat beberapa pantangan juga yang dinyatakan secara blaka oleh pihak Toyareka, dimana pantangan tersebut beberapa masih berlaku hingga sekarang.

Beberapa waktu setelah terbunuhnya Warga Utama I oleh utusan Sultan Pajang, kemudian Sultan Pajang meminta perwakilan keluarga dari Warga Utama I untuk menghadap Sultan Pajang namun anak keturunan Warga Utama I tidak ada yang mau menghadap dikarenakan takut akan dilibatkan/ dihakimi atas kesalahan orang tuanya. Bagus Mangun atau yang dikenal dengan nama Jaka Kaiman sebagai menantu dari Warga Utama I bersedia mewakili saudara-saudara iparnya untuk pergi menghadap Sultan Pajang, akan tetapi Jaka Kaiman secara *blaka* menyatakan siap menjadi tumbal kesalahan mertuanya namun jika kedatangannya menghadap Sultan Pajang ternyata untuk dianugerahi gelar raja menggantikan mertuanya maka saudara-saudara iparnya tidak boleh iri padanya. Pernyataan blaka Jaka Kaiman disetujui oleh saudara-saudara iparnya dengan ikhlas.

Ternyata benar kedatangan Jaka Kaiman untuk diangkat sebagai raja menggantikan mertuanya dengan gelar Adipati Warga Utama II. Setelah penobatan tersebut Jaka Kaiman/ Adipati Warga Utama II tidak lantas menikmati kekuasaannya sebagai adipati wirasaba tapi justru secara blaka dan bijaksana membagi wilayah kekuasaannya menjadi empat kadipaten yaitu:

1. Wirasaba / sekarang dikenal dengan wilayah Kabupaten Purbalingga;
2. Banjar Petambakan/ sekarang dikenal dengan wilayah Kabupaten Banjarnegara;
3. Merden/ sekarang dikenal dengan wilayah Kabupaten Cilacap; dan

4. Kejawar/ sekarang dikenal dengan wilayah Kabupaten Banyumas.

Daerah Wirasaba diserahkan kepada Wargawijaya, sedangkan Warga Utama II membangun kadipaten baru di Kejawar yang diberinama Banyumas yang terdiri dari dua kata yaitu *banyu*/ air dan emas. Kebijaksanaan Warga Utama II membagi wilayah Wirasaba menjadi empat bagian sangat dihormati dan dihargai oleh saudara-saudara iparnya sehingga Warga Utama II diberi gelar Adipati Mrapat. Karakter cablaka yang ditunjukkan oleh Jaka Kaiman/Warga Utama II/ Adipati Mrapat menunjukkan sifat pemberani, jujur, bijaksana, terus terang namun menghormati orang lain. Banyumas dengan cablakanya menjadi simbol kejujuran dan keterusterangan yang berlawanan dengan karakter Toyareka yang diidentikan dengan tipu muslihat, fitnah dan kebohongan.

Cablaka senada dengan pengertian integritas yang sekarang banyak didengungkan sebagai salah satu karakter yang ampuh melawan korupsi. Integritas sendiri mengandung pengertian beberapa elemen yang bergabung menjadi satu secara utuh tanpa menghilangkan ciri dari masing-masing elemen tersebut, yang mana keutuhan tersebut menjadi tameng untuk menghalau pengaruh dari luar. Menurut Halfon integritas dikaitkan dengan komitmen individu yang memberlakukan pada dirinya pandangan moral yang secara konseptual jelas secara logika konsisten dan memperhitungkan semua fakta empiris dan pertimbangan moral. Sejalan dengan pemikiran tersebut Calhoun menegaskan bahwa individu yang berintegritas harus tetap membela tegaknya pertimbangan terbaiknya sendiri meskipun perlu menghormati pertimbangan terbaik individu lain (Endro, 2017:238). Kesemuanya bermuara pada sikap tindak yang konsisten untuk melakukan langkah partisipatif yang dapat mewujudkan kehidupan bersama yang baik, sehingga dapat menangkal godaan untuk melakukan korupsi maupun berdiam diri melihat korupsi terjadi disekitarnya karena sejatinya korupsi sangat ampuh untuk menghancurkan kehidupan suatu bangsa.

Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK telah merumuskan sembilan nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut (Taja & Aziz, 2016:44-46):

1. Jujur

Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, tidak curang dan lurus baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Jujur dapat diimplementasikan dalam seluruh kegiatan sehari-hari. Adapun korupsi merupakan manifestasi dari perbuatan tidak jujur dalam skala besar.

Sikap jujur pada karakter cablakanya orang Banyumas tercermin dalam makna dari kata *blag* (asal kata *blaka*) yaitu spontan/ berkata benar apa adanya. Selain itu Jawa diajarkan pula untuk selalu bersikap *prasaja* yakni sikap jujur yang didasarkan pada tatanan yang mengutamakan keselarasan batin dalam menjalani kehidupan baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan Tuhan (Eliezar, 2020:68).

2. Disiplin

Definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan yang berlaku dalam kehidupan. Disiplin menjadikan orang lain percaya kita mampu menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan baik. Berdisiplin, tekun dan konsisten menjadikan kunci kesuksesan.

Sikap disiplin dalam babad Pasirluhur mengungkapkan tentang kapabilitas pemimpin yang ditunjukkan oleh Patih Wirakencana yang dengan teguh dan konsisten mempertahankan keislaman rakyat Pasirluhur. Atas jasanya tersebut Patih Wirakencana diangkat sebagai Adipati Pasirluhur bergelar Pangeran Senapati Mangkubumi II. Orang-orang Jawa mengkondisikan dirinya menjadi seorang yang selalu menjaga kedisiplinan terutama untuk membentuk sosok pemimpin yang tingkah lakunya akan ditiru oleh rakyat yang dipimpinnya (Eliezar, 2020:68). Hal mana sikap disiplin terkandung pula dalam karakter cablaka.

3. Tanggungjawab

Kata tanggung jawab bermakna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan

menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan umat manusia.

Sikap tanggungjawab nampak dalam babad Banyumas dimana setelah Adipati Warga Utama I (penguasa daerah Wirasaba) terbunuh oleh utusan Sultan Pajang, kemudian Sultan Pajang meminta anak keturunan Adipati Warga Utama I untuk menghadap, akan tetapi tidak ada satupun anak keturunan Adipati Warga Utama I yang berani menghadap justru anak menantu Adipati Warga Utama I yang bernama Bagus Mangun atau yang dikenal dengan nama Jaka Kaimanlah yang bersedia menghadap. Sebelum keberangkatannya ke Pajang, Jaka Kaiman menyatakan secara *blaka* siap menerima apapun yang akan terjadi sesampainya ia di Pajang baik itu dihakimi atas kesalahan mertuanya ataupun jika nantinya diberikan kekuasaan. Sikap Jaka Kaiman yang siap menerima apapun resiko atas suatu tindakan baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan mencerminkan nilai bertanggungjawab dalam karakter cablaka.

4. Adil

Berdasarkan arti katanya adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memeberikan sesuatu sesuai dengan haknya/proporsional. Pribadi yang adil tidak akan menuntuk sesuatu melebihi apa yang telah dia upayakan.

Sikap adil tercermin dalam Babad Banyumas dimana kedatangan Jaka Kaiman ke Pajang untuk diangkat sebagai raja menggantikan mertuanya dengan gelar Adipati Warga Utama II. Setelah penobatan tersebut Adipati Warga Utama II tidak lantas menikmati kekuasaannya sendiri tapi justru secara blaka dan bijaksana membagi wilayah kekuasaannya menjadi empat kadipaten yaitu Wirasaba, Banjar Petambakan, Merden dan Kejawar yang diserahkan kepada anak keturunan Warga Utama I. Sikap membagi daerah wirasaba menjadi empat bagian secara proporsional mencerminkan sikap adil yang terkandung dalam karakter cablaka.

5. Berani

Nilai keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Pribadi yang berani akan tegak berdiri diatas kebenaran sekalipun lingkungan bersebrangan dengannya.

Budaya jawa mengenal penanaman pohon beringin di keraton atau kadipaten sebagai simbol pengayoman, keadilan dan kewibawaan seorang raja yang bermakna orang jawa memiliki nilai keberanian dalam mengayomi rakyatnya (Eliezar, 2020:70). Sikap berani mempertahankan prinsip kebenaran dan mengayomi rakyat tercermin dalam karakter cablaka. Sikap berani nampak pada tokoh Patih Wirakencana/ Adipati Wargautama I dalam babad Banyumas yang dengan berani menyatakan sikap menentang Banyak Thole dan berani mempertahankan keislaman rakyat Pasirluhur.

6. Peduli

Peduli bermakna memperhatikan adanya rasa iba, simpati dan mengindahkan lingkungan sekitarnya. Kepedulian sosial menjadikan seseorang memiliki rasa kasih sayang dan rela berbagi manakala disekitarnya masih banyak orang yang memerlukan uluran tangan.

Kebijaksanaan Warga Utama II membagi wilayah Wirasaba menjadi empat bagian sangat dihormati dan dihargai oleh saudara-saudara iparnya, hal mana menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain dan tidak mementingkan kesenangan pribadi belaka. Budaya jawa juga mengedepankan kedamaian dengan sesama dan alam lingkungannya melalui kepedulian untuk tercipta harmonisasi kehidupan manusia bersama alamnya (Eliezar, 2020:69).

7. Kerja keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan yang didalamnya terkandung keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, ketabahan, keberanian, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras diperlukan agar tercapai hasil sesuai yang ditargetkan.

Sikap kerja keras ditunjukkan oleh Warga Utama II dalam babad Banyumas yang lebih memilih untuk bekerja keras *babad alas/* membuka lahan di daerah

kejawar Banyumas untuk dibangun kadipaten. Hal mana menunjukkan bahwa dalam karakter cablaka terkandung pula sikap kerja keras.

8. Kesederhanaan

Prinsip hidup sederhana dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois dan sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

Masih mendasarkan pada babad Banyumas, diceritakan bahwa Adipati Warga Utama II lebih memilih hidup dalam kesederhanaan dengan membuka lahan baru di daerah Kejawar Banyumas untuk dijadikan pusat pemerintahan, daripada berkuasa di daerah Wirasaba yang notabene memang sudah menjadi kota kadipaten. Sikap blaka Warga Utama II yang dengan blaka memilih membuyka daerah kekuasaan baru menunjukkan adanya sikap kesederhanaan yang terkandung dalam karakter cablaka.

9. Mandiri

Kemandirian dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Mendasarkan pada babad Pasirluhur nampak bahwa sikap tegas Banyak Thole yang secara blaka menolak untuk bergantung pada Demak menunjukkan sikap kemandirian, selain itu tercermin pula dalam babad Banyumas dimana Adipati Warga Utama II secara blaka lebih memilih membangun daerah kekuasaannya secara mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam karakter cablaka terkandung pula sikap mandiri.

Kembali pada karakter *cablak/ blakasuta/ thokmelong* yang dimiliki oleh orang Banyumas dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi bahwasanya karakter tersebut apabila dimiliki oleh setiap individu niscaya akan terbentuk kepribadian yang jujur, sederhana, berani, adil, mandiri, peduli, kerja keras, disiplin dan bertanggungjawab sebagaimana telah tergambar dalam gagrag pewayangan jawi, babad Pasirluhur maupun babad Banyumas. Berdasarkan karakter cablaka tersebut menjadikan pribadi yang memiliki prinsip dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan lingkungan sekitar diluar dirinya termasuk godaan untuk melakukan korupsi.

Setelah menganalisa makna dan sejarah lahirnya karakter *cablaka/ blakasuta* yang menjadi ciri khas *wong* Banyumas dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi layak rasanya untuk mengembangkan kearifan lokal Banyumas tersebut ke dalam pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal *cablaka*. Pendidikan anti korupsi tersebut hendaknya ditanamkan kepada setiap orang sejak usia dini bukan hanya dilingkup sekolah-sekolah formal tetapi juga lembaga vokasi dan masyarakat luas agar kiranya terbentuk pribadi-pribadi *cablaka* yang jujur dan berani bertahan dengan prinsip kejujurannya tanpa terpengaruh lingkungan di luar dirinya. Karakter *cablaka/ blakasuta/ thokmelong* sangat relevan untuk melawan dan menangkal sifat koruptif yang melahirkan korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter *cablaka/ blakasuta/ thokmelong* yang merupakan karakter asli orang Banyumas apabila dianalisa berdasarkan nilai-nilai anti korupsi maka dalam karakter *cablaka* terkandung pula sikap jujur, berani, sederhana, mandiri, adil, kerja keras, peduli, disiplin dan tanggungjawab, sehingga dengan karakter tersebut menjadikan setiap individu mampu bertahan dari godaan lingkungan sekitar untuk melakukan korupsi, serta menjadikan individu yang berani melawan korupsi.

Karakter *cablaka* hendaknya diperkenalkan sejak dini dari generasi ke generasi baik dilingkup pendidikan formal, pendidikan non formal/ vokasi dan masyarakat luas sehingga akan tersedimentasi, mengendap dan melekat sebagai karakter pribadi yang kuat untuk melawan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayat, Rohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Darmasoetjipta, F.S. 1985. *Kamus Peribahasa Jawa: dengan Penjelasan Kata-Kata dan Pengertiannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- De Graf, H.J. 1985. *Awal Kebangkitan Mataram*. Jakarta: Grafitipers.
- Djelantik, Sukawarsini. 2008. Korupsi, kemiskinan dan masalah di negara berkembang. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5 No.1.
- Eliezar, Daud. 2020. Pendidikan anti korupsi dalam budaya jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 10 No.1.

- Fahmal, Muin. 2006. *Peran Asas-asas Pemerintahan Umum yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.
- Herman. 2018. Upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. *Jurnal Horlev*, Vol 2, No 1.
- Irawati.213. Kearifan lokal dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi. *Jurnal Mimbar*, Vol.29, No.1 Juni.
- Justiana, Sandri dkk. 2014. *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi [PBAK]*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Kartodirjo,Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologo Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manurung, Rosida Tiurma. 2012. Pendidikan anti korupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, XXVII.
- Novitasari. 2019. Upaya menciptakan budaya anti korupsi melalui tradisi banjar. *Jurnal Sospol*, Vol 5 No.1.
- Pratama, Mochamad Ramadhan., & Januarsyah, Mas Putra Zenno. 2020. Upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5 No.2.
- Saifuddin, Bandaharo. 2017. Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia. *Jurnal Warta*, Vol. 52.
- Sedyawati, Edy. 2006. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono.1981.*Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Syafnial. 2020. Kontribusi kearifan lokal singkil dalam mencegah perilaku korupsi. *JIHAFAS*, Vol 3, No.2.
- Taja, Nadri., & Aziz, Helmi. 2016. *Mengintegrasikan Nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di ssekolah Menengah Atas*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No.1.
- Widada dkk. 2006. *Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wijayanto, Indung. 2008. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kota Semarang). (Tesis Program Pascasarjana: UNDIP Semarang).